

TINJAUAN HUKUM TENTANG KECAKAPAN TAHANAN DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS DI RUMAH TAHANAN

Mahalia Nola Pohan ^{*1}, Sri Hidayani ², Zaini Munawir ³

^{*1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate / Jalan Gedung PBSI, Medan 20223

Email : ^{*1}mahalia@staff.uma.ac.id

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima 10 Desember 2021

Terima dan di revisi 12 Desember 2021

Disetujui 14 Desember 2021

Kata Kunci : *Penandatanganan Akta, Tahanan, Kecakapan, Rumah Tahanan*

Abstrak

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen, sedangkan arti dari notaris itu sendiri sudah tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris no.30 tahun 2004, Berbicara tentang hak perlindungan dalam rumah tahanan, sudah pasti kita tidak terlepas berbicara tentang Hak Asasi Manusia, terkait dengan hak-hak tersangka atau tahanan, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimana kecakapan hukum terhadap tahanan di dalam rumah tahanan dan bagaimana unsur-unsur pemaksaan tanda tangan akta dalam rumah tahanan yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris no.30 tahun 2004 yang dilakukan oleh profesi notaris tersebut. Tulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, di dalam tulisan ini akan membahas bagaimana perlindungan hak yang seharusnya didapat oleh tahanan dalam rumah tahanan khususnya untuk penandatanganan akta di dalam rumah tahanan dan Kecakapan tahanan dalam penandatanganan akta notaris.

Keywords: *Signing Deeds, Prisoners, Ability, Prison*

Abstract

Notary is a professional term for someone who has received legal education who is licensed by the government to do legal matters, especially as a witness to signing documents, while the meaning of notary itself is already contained in the Law of Notary Position No.30 of 2004, Talking about the right to protection in a prison center, it is certain that we cannot be separated from talking about human rights, related to the rights of suspects or detainees. forcing a deed signature in a detention center in violation of the Law on Notary Position No.30 of 2004 by the notary profession. This paper is conducted using normative juridical research methods or literature law research, namely the methods or methods used in legal research conducted by examining existing library materials, this paper will discuss how the protection of rights should be obtained by Prisoners in Prison centers in particular. for the signing of the deed in the detention center and the prisoners ability on the signing of the notary deed.



PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang memang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, dia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum [1]. Untuk pengertian akta autentik itu sendiri dapat didefinisikan dan dirumuskan dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Dan untuk hukum pembuktian, yang mengatur syarat-syarat agar suatu akta dapat berlaku sebagai akta autentik, hal ini terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, dalam Pasal tersebut menyatakan “*akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya*”[2]. Dalam menjalankan tugasnya notaris dalam membuat suatu akta harus sesuai dengan peraturan yang termaktub dalam UUJN, apabila tidak terpenuhi salah satu atau beberapa unsur, maka akta notaris tersebut dapat mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam melaksanakan kewenangan maupun kewajibannya. Dikarenakan tanggung jawab notaris diatur oleh UUJN dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, maka dari itu sudah seharusnya profesi notaris harus memperhatikan kecakapan hukum seseorang dalam penandatanganan akta notaris agar aktanya tersebut tidak terjadi sengketa dalam kemudian hari. Kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas anggapan, bahwa orang di bawah umur tertentu, belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, maka dapat disimpulkan, bahwa masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataannya atau dengan kata lain ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*juridische onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada) [3].

Terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak tersangka atau tahanan, kiranya perlu diketengahkan pendapat yang dikemukakan

oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), di mana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM.[4]. Maka yang nanti menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan hak yang seharusnya didapat oleh tahanan dalam rumah tahanan khususnya untuk penandatanganan akta di dalam rumah tahanan dan Kecakapan hukum tahanan dalam penandatanganan akta Notaris,

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah meneliti terhadap doktrin-doktrin (*doctrinal research*), dan teori-teori (*theoretical research*) menjadi fokus analisisnya, menggunakan data sekunder, meneliti terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip hukum, meneliti terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, permasalahannya dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, dan juga meneliti terhadap kaidah-kaidah hukum. [5]. Metode normatif ini mengkaji ketentuan hukum positif dan implementasi dari perjanjian kredit sindikasi internasional di dalam praktik. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan hasil penerapan perundang-undangan yang mengatur tentang kredit sindikasi pada peristiwa hukum *in concreto* khususnya mengenai penyelesaian sengketa dan pelaksanaan perlindungan bank telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Pada prinsipnya sifat penelitian ada tiga yaitu deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Deskriptif adalah menggambarkan atau memaparkan atas subjek maupun objek penelitian dan peneliti tidak melakukan justifikasi (penilaian) terhadap hasil penelitiannya. Evaluatif adalah memberikan justifikasi atas hasil penelitian yang sifatnya hanya untuk mengevaluasi, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik studi Dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai Undang- Undang dan Peraturan lain seperti:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan hukum yang bersifat norma dasar atau peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan-ulasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, dan surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Perlindungan yang didapat tahanan dalam rumah tahanan terutama dalam penandatanganan akta dalam rumah tahanan

Hak tahanan tahanan telah disebutkan di dalam KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana), Selanjutnya ketentuan KUHAP mengenai Hak-hak tersangka atau terdakwa, harus dipenuhi selama yang terkait bersangkutan sedang berjalan proses 6 penyidikan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, diatur di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang pada intinya terdapat 17 hak terdakwa atau tersangka dalam menjalani proses :

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- c. Dalam pemeriksaan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
- d. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
- e. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat

hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;

- f. Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
- g. Dalam hal tindak pidana yang dilakukannya diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma;
- h. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya.
- i. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
- j. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
- k. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum;
- l. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
- m. Tersangka berhak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya;
- n. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari ruhaniawan;
- o. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
- p. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;



- q. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.[6]

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa hak-hak tahanan yang perlu dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dibatasi dalam KUHAP adalah:

- a. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa dimuka Pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya [7]

Setelah merujuk kepada hak-hak tahanan dalam KUHAP, maka seseorang yang memang berada di dalam rumah tahanan dapat dikatakan tidak akan kehilangan atau dirampas haknya untuk melakukan perbuatan hukum. Tanda tangan akta Notaris yang salah satu pihaknya berada dalam rumah tahanan tidak akan menyebabkan suatu akta batal demi hukum apabila memang telah terpenuhi asas kebebasan berkontrak. Adapun status tersangka atau terdakwa tidak akan menghilangkan hak seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 3 KUHPPerdata yang berbunyi: “tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan”. Tidak ada suatu perbuatan hukum yang dapat menghilangkan Hak keperdataan seorang tahanan termasuk di dalamnya dalam penandatanganan akta di dalam Rumah Tahanan sekalipun.

2. Kecakapan hukum tahanan dalam penandatanganan akta Notaris

Tidak cakap menurut hukum ialah yang oleh Undang-Undang telah dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari logika bahwa subjek tersebut mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya. Mereka yang dianggap tidak cakap ialah orang yang memang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan. Dan kalau dalam keadaan mereka ini, tanpa seizin wakilnya yang dianggap sesuai oleh Undang-undang, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum, terkecuali melalui lembaga perwakilan.[8]. Dalam KUHPPerdata, antara lain dari Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383 KUHPPerdata, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUH Perdata, orang bisa menyimpulkan, bahwa pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.[9] Kebatalan dan pembatalan akta notaris dapat terjadi karena beberapa hal tidak terpenuhinya syarat objektif; ketidakcakapan absolut; ketidakcakapan bertindak; ketidakcakapan relatif; bertentangan dengan UU, ketertiban umum atau kesusilaan; terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal; adanya cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan; wanprestasi sebagai syarat batal; tidak terpenuhinya perjanjian formil. Implikasi hukum akibat dari kebatalan dan pembatalan yang dilakukan oleh notaris maupun para pihak yang berkepentingan ada bermacam-macam. Pertama, akta notaris yang dapat dibatalkan, akta notaris batal demi hukum, akta notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri, mulai berlaku batal sejak ditandatanganinya pembatalan oleh para pihak yang bersangkutan, akta notaris batal berdasar asas praduga yang sah.[10]

KESIMPULAN

1. Notaris sebagai profesi yang sudah diangkat oleh pemerintah untuk membantu Sebagian tugas pemerintah, dan diawasi

oleh majelis pengawas, harus berhati hati dan bertanggung jawab atas kata yang dibuatnya di kemudian hari, agar tidak terjadi pembatalan akta notaris, adapun status tersangka atau terdakwa tidak akan menghilangkan hak seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 3 KUHPerdata yang berbunyi: “tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan”. Tidak ada suatu perbuatan hukum yang dapat menghilangkan Hak keperdataan seorang tahanan termasuk di dalamnya dalam penandatanganan akta di dalam Rumah Tahanan sekalipun.

2. Seorang yang memang berada di dalam rumah tahanan tidak akan menghilangkan hak kemerdekaannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, terutama perbuatan hukum perdata, seperti jual-beli, pewarisan, sewa-menyewa dan lain-lain, apapun perbuatan hukum tersebut dibawah tangan ataupun akta notaris, selama tidak melanggar asas kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata untuk menghindari pembatalan akta notaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hal. 7.
- [2]. Pasal 1868 KUHPerdata
- [3]. Pitlo, *A Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht*, terjemahan J. Satrio, cetakan keempat, Groningen, H.D. Tjeenk Wilink, 1971, hal. 89.
- [4]. Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 53
- [5]. Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- [6]. Kitab Hukum Acara Pidana, pasal 50-68
- [7]. Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 27
- [8]. KUH perdata pasal 1330
- [9]. J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 63.
- [10]. Lupita Maxellia, *Tinjauan yuridis tentang pembatalan dan kebatalan akta notaris dalam perspektif UUJN*, Universitas Sebelas Maret Surakarta,